



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari perlakuan salah dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan masyarakat;
- b. bahwa segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan pelanggaran hak-hak anak yang terjadi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan layanan perlindungan anak.
5. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan hukum, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.
12. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orangtua, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
14. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kartika adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut PPT Kartika adalah penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan.
19. Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAD atau KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal.

20. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
21. Forum Anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.
22. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.
23. Unit Konsultasi Anak adalah lembaga konsultasi tumbuh kembang anak yang merupakan Unit dari Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga konsultasi anak yang diselenggarakan oleh lembaga lain.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan
- l. kerahasiaan korban.

### Pasal 3

Tujuan perlindungan anak adalah:

- a. mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada anak;
- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada anak.

### BAB III RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

#### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan; dan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

### BAB IV HAK-HAK ANAK

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah, anak berhak untuk:

- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan;
- b. mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- c. diberikan nama dan status kewarganegaraan;
- d. mendapatkan kejelasan mengenai siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;
- g. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- h. tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- i. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan/atau wali;
- j. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- k. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya;
- l. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya;
- m. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya;
- n. tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan;
- o. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya;

- p. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- q. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental.

## BAB V HAK-HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN KEKERASAN

### Pasal 6

- (1) Setiap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan berhak untuk:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan hukum acara dalam penanganan perkara pada pengadilan;
  - d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
  - e. mendapatkan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
  - g. mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
  - h. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

### Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan segala upaya untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;

- c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak yang melibatkan masyarakat; dan
  - e. mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:
- a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana;
  - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
  - d. melakukan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

#### Pasal 9

Tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, meliputi:

- a. menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak sebagai upaya pencegahan perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- c. memberikan pertolongan darurat dan memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- d. memberikan advokasi kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
- f. mempertahankan dan menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam penanganan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
- g. pelibatan anak secara perorangan dan/atau kelembagaan dalam rangkaian kegiatan perlindungan anak.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Keluarga dan Orangtua

Pasal 10

- (1) Tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam perlindungan anak meliputi:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orangtua kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Kegiatan Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Upaya Pencegahan

Pasal 11

Upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
- b. menetapkan materi muatan tentang hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagai bagian kurikulum pendidikan non formal, formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak; dan
- d. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.

Paragraf 2  
Penanganan Korban

Pasal 12

Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi layanan:

- a. penerimaan pengaduan atau laporan;
- b. bantuan hukum;
- c. kesehatan;
- d. psikologis;
- e. perlindungan keamanan; dan
- f. pemenuhan hak atas pendidikan.

Paragraf 3  
Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 13

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban;
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya; dan
- h. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Prinsip Pelayanan

Pasal 15

Prinsip pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas:

- a. preventif;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia;
- h. terpadu; dan
- i. tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan

Paragraf 1  
Kelembagaan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A Kartika, PPT Kartika dan KPAD atau KPAK.
- (2) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A Kartika, PPT Kartika dan KPAD atau KPAK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Unit Konsultasi Anak

Pasal 17

- (1) P2TP2A Kartika menyediakan Unit Konsultasi Anak.
- (2) Unit Konsultasi Anak bertugas untuk memberikan konsultasi kepada anak, orang tua/wali anak yang mengalami permasalahan tentang tumbuh kembang anak.

BAB VIII  
PARTISIPASI ANAK

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 19

Koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan lembaga terkait lainnya;
- b. koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- c. koordinasi dalam penanganan kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak dengan instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- d. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.

BAB X  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitatif dan kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan terhadap anak.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 21

- (1) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Bupati yang diperintahkan dalam Peraturan Daerah ini diundangkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini disebut juga Perda Anak Kebumen.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi. Adapun keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalangnya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

### 3. Prinsip Non-diskriminatif.

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dan lain-lain.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

### 4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat kabupaten Kebumen dalam:

- a. perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak;
- b. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak dasarnya yang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan hak-hak anak” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.

#### Huruf d

Yang dimaksud “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang anak” adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, dan polisi.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

## Huruf l

Yang dimaksud “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan korban” adalah segala upaya untuk penguatan anak yang menjadi korban kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untuk mempersiapkan penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban sebagai bentuk layanan lanjutan pasca rehabilitasi.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Medicolegal” adalah upaya pengumpulan bukti medis untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “wali” adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

